



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 148 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
145**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 340 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA
PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN
BARANG
LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya ketentuan peraturan baru mengenai pengelolaan barang Daerah maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Juni 1994 Nomor 257 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal-hal dimaksud huruf a, maka pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia

Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah tangan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang bergerak milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan milik Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

324

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2 Panitia

sebagaimana dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas

- a. meneliti administrasi barang-barang yang akan dihapuskan termasuk kepemilikan, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan dan lain-lainnya.
- b. meneliti keadaan fisik barang-barang yang akan dihapuskan tersebut termasuk data kerusakannya.

Pasal 3

Hasil penelitian Panitia dimaksud dalam pasal 2, dituangkan dalam Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan/ laporan kehilangan/Surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 257 Tahun 1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lain-nya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :
Denpasar Padatanggal
: 20 Mei 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **AHIM**

ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
8. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (Biro Hukum 11 expl).

9. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bali di Denpasar.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 148 Tanggal : 30
September 1998 Seri : D
Nomor : 145.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 20
JULI 1998 NOMOR 340 TAHUN 1998
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENG-HAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA
MILIK PEMERIN-TAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

Susunan Keanggotaan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

K e t u a	Asisten Administrasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
Wakil Ketua	Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
Sekretaris	Kepala Bagian Penyimpanan dan Distribusi pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.
Anggota- anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.2. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.3. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali.4. Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penghapusan pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.
Pembantu	<ol style="list-style-type: none">5. Unsur teknis dari Instansi yang berwenang sebagai anggota tidak tetap.6. Kepala Unit Pemakai Barang sebagai anggota tidak tetap. <ol style="list-style-type: none">1. Bendaharawan Khusus Penerima pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.2. Bendaharawan Rutin Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

3. Staf Sekretariat sebanyak 10 orang pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bal.

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **AHIM**

ABDURAHIM